



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 930/409 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk ketertiban, serta kelancaran administrasi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023 perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada :

Nama : RONJI, S.E.,M.M.

NIP : 19650329 198909 1 002

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV.b

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara

Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah:
 - 1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 3) melakukan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
 - 5) melaksanakan pemungutan Pajak;
 - 6) menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - 7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - 8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - 9) menyajikan informasi keuangan daerah;
 - 10) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 - 11) Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - e. menandatangani Surat Perintah Membayar ;
 - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Specimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada kolom 4 (empat) dan kolom 5 (lima) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI JEPARA,



PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2023

	Nama /Pangkat / NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5
1.	RONJI, S.E., M.M. Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 196503291989091002	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	1..... 	1..... 


Pj. BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA